

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH DI DESA LANGSAT PERMAI
KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA
RIAU**



OLEH

**HADI SUWANTO
NIM.10927007503**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di suatu negara maupun daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya perbaikan sarana umum dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak, sehingga sudah semestinya pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak. Namun di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak masih banyak kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis dan dilakukan di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Dalam pengumpulan datanya digunakan observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Karena populasi penelitian jumlahnya cukup banyak, maka digunakan teknik *purposive sampling* dan dalam menganalisa datanya digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ternyata belum maksimal artinya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak pada umumnya masyarakat kurang menyadari akan kewajiban pajak kendaraan bermotor (roda dua), faktor sulitnya proses birokrasi serta mahal biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua).

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Dalam penulisan skripsi ini sudah tentu penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Suharno dan Ibunda Supi tercinta yang selalu memberikan do'a dan segala usahanya agar penulis dapat mencapai cita-cita dan bisa menjadi seorang anak yang berpendidikan serta dapat dibanggakan. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga atas do'a dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, dan kepada Kakakku Siti Rahayu dan keponakanku Sastika Claudia, teman-teman (Rahma Yuni, Hendriyani, Wangi Alfince, Wahyudi, Arbizar, Nur Susanti, Musrifah, Pak cik, Deni Soneo, Torikhul Amin) dan Khusnul Khotimah,S.ST serta semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H, M.H, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Aris Bintania, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa Langsung Permai yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, serta masyarakat Desa Langsung Permai yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
7. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
8. Staf pengajar jurusan ilmu hukum yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta Staf Akademis karyawan dan Karyawanati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini..

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Pekanbaru, Juli 2013

Penulis,

HADI SUWANTO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah Desa Langsung Permai.....	14
B. Kondisi Umum Desa Langsung Permai	16
C. Pemerintahan Desa Langsung Permai	17
D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	17
BAB III. TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK.....	21
A. Sejarah Pemungutan Pajak.....	21
B. Pengertian dan Fungsi Pajak	23
C. Asas Pemungutan Pajak	26
D. Sistem Perpajakan	27
E. Wajib Pajak dan Subjek Pajak.....	31
F. Pajak Daerah	31
G. Pajak Kendaraan Bermotor	33
H. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	34

I. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	36
J. Cara Pembayaran Pajak, Masa Pajak, dan Restitusi.....	37
K. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak	37
L. Tindak Pidana Perpajakan Daerah.....	38
BAB IV. PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK	
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN	
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8	
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI DESA	
LANGSAT PERMAI KECAMATAN	
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK	39
A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua)	
di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya	
Kabupaten Siak	39
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	
(roda dua) di Desa Langsung Permai	
Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	48
BAB V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tingkat pendidikan penduduk Desa Langsung Permai	18
Tabel II.2 Mata pencaharian penduduk Desa Langsung Permai	19
Tabel IV.1 Tanggapan responden mengenai ketepatan waktu pembayaran Pajak kendaraan bermotor (roda dua)	40
Tabel IV.2 Tanggapan responden mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua)	41
Tabel IV.3 Tanggapan responden mengenai manfaat pajak kendaraan bermotor (roda dua)	42
Tabel IV.4 Tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi atau denda kepada yang telat membayar pajak	44
Tabel IV.5 Tanggapan responden mengenai proses birokrasi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua)	46
Tabel IV.6 Tanggapan responden mengenai biaya administrasi Pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua)	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Angket/ Kuisisioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya. Tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Setiap daerah di Indonesia memiliki pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang memimpin suatu daerah.

Perekonomian suatu negara mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran, seperti halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Selain sektor migas, pendapatan daerah juga didominasi oleh sektor pajak selain hasil kekayaan alam yang terkandung di dalam negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, karena hasil pungutan pajak tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, juga dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Maka sudah semestinya Pemerintah Provinsi

Riau melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memberi layanan terbaik kepada para wajib pajak demi meningkatkan jumlah yang taat pajak.

Pajak tidak menerima kontraprestasi, dimana ciri khas pajak dibandingkan dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Keuangan Daerah, pasal 79 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil redistribusi Daerah, Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (UU Otonomi Daerah No.22 1999:34)¹.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain². Di dalam penulisan ini hanya akan dibahas mengenai pajak kendaraan bermotor

¹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2008)

² *Ibid.*

roda dua di Provinsi Riau khususnya Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan merupakan kabupaten baru yang berdiri sejak tahun 1999 setelah memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis, sebagai kabupaten baru dan dalam masa perkembangan sudah tentu kabupaten ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunannya. Dana tersebut bisa berasal dari kekayaan alam yang dimiliki daerah itu sendiri maupun dana yang bersumber dari masyarakat, diantara dana yang bersumber dari masyarakat itu adalah pajak.

Disini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Peraturan tentang kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang di dalamnya menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor. Mengingat kendaraan bermotor banyak jenisnya, maka

penulis hanya akan membahas pada pajak kendaraan bermotor roda dua dengan lingkup daerah Kabupaten Siak khususnya Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya. Di desa ini mayoritas kendaraan yang dimiliki penduduknya adalah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) yang sudah tentu merupakan barang kepemilikan yang terkena pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib/paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya, dimana pajak tersebut harus dibayar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan dibayarnya pajak

Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka tentang hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya memuat tentang pajak kendaraan bermotor dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

“Jenis pajak terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor*
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor*
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor*
- d. Pajak air dan permukaan”³.*

Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah disebutkan:

“Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”⁴.

Selanjutnya mengenai objek pajak Kendaraan Bermotor disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor,*
- 2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda serta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (Gross Tonnage) sampai 7 GT (Gross Tonnage)⁵.*

Subjek dan wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor juga telah disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilik kendaraan bermotor*
- 2. Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilik kendarasan bermotor⁶.*

Selanjutnya dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 poin a dan b yaitu:

³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. pasal 2.

⁴ *Ibid, pasal 3*

⁵ *Ibid, pasal 4*

⁶ *Ibid, pasal 5*

“Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor*
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor”⁷.*

Sedangkan untuk tarif pembayaran pajak kendaraan bermotor juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 poin a, b, c, dan d yaitu:

“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen)*
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 % (dua persen)*
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)*
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3 % (tiga persen)”⁸.*

Berdasarkan pasal-pasal diatas jelas bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dikatakan wajib pajak, dan diwajibkan kepada orang atau badan tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun berdasarkan penelitian sementara di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya pada bulan Oktober 2012, ditemukan banyak kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak dibayarkan pajaknya, yaitu sekitar 47 unit kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak dibayarkan pajaknya. sementara dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya disebabkan karena mahalnya biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), sulitnya birokrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), jauhnya tempat pembayaran pajak

⁷ *Ibid.* Pasal 6.

⁸ *Ibid*, pasal 7.

kendaraan bermotor serta kondisi kendaraan yang dimiliki masyarakat banyak yang kurang bagus.

Melihat fenomena di atas akibatnya penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor (roda dua) menjadi tidak maksimal, untuk mengetahui secara pasti penyebab banyaknya kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak dibayarkan pajaknya di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan pajak itu cukup luas karena pajak daerah banyak jenisnya, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan ini hanya pada pajak kendaraan bermotor roda dua, yaitu dari sisi pelaksanaan pembayaran pajaknya di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Lanagsat Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

2. Manfaat:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya Hukum tata negara. Dimana keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang, berpengaruh terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Program Sarjana pada jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
2. Dapat dipergunakan sebagai masukan serta gambaran bagi fiskus, wajib pajak, serta praktisi dan masyarakat umum tentang pelaksanaan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Alasan penelitian dilaksanakan karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan melihat fenomena yang telah disebutkan pada latar belakang diatas.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang memiliki kendaraan bermotor (roda dua) yang jumlahnya sekitar 720 kendaraan bermotor (roda dua). Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak, dan dengan keterbatasan waktu serta biaya, maka penulis menetapkan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling* dan banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu. Dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai keadaan masyarakat Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (data yang dihasilkan pihak lain) atau data yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan

pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu⁹. Data sekunder yang bisa penulis kumpulkan yaitu berupa jumlah penduduk, keadaan geografis dan demografis, mata pencaharian, tingkat pendidikan Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. tujuan observasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana keadaan masyarakat Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak¹⁰.

b. Wawancara

Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden¹¹. Wawancara ini ditujukan kepada pihak samsat untuk memperoleh informasi tentang proses birokrasi pelaksanaan pembayaran pajak, pelaksanaan pembayaran pajak, dan beberapa data lainnya.

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Rajawali Pers, 2006), h. 138.

¹⁰ Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitataif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

¹¹ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Pres, 2009) h. 177.

c. Angket

Angket adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu, kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban¹².

d. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan¹³.

6. Metode Analisa Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan di tuturkan dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

¹² Sangadji, mamang Etta dan Sopiah,. *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), h. 171.

¹³ Rosady Ruslan, *op.cit.*, h. 31.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

- BAB I** : Bab ini memuat suatu gambaran atau latar belakang mengapa penelitian itu perlu dilaksanakan, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, metode pengumpulan dan penulisan data, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini memuat gambaran umum keadaan desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Seperti sejarah desa, keadaan geografis desa, demografis, topologi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan lain-lain.
- BAB III** : Bab ini memuat uraian sistematis tentang teori, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.
- BAB IV** : Bab ini memuat manfaat pajak, pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor kesadaran masyarakat terhadap pajak serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua).
- BAB V** : Bab ini memuat dua hal yakni kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran penulis selama melaksanakan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA LANGSAT PERMAI

A. Sejarah Desa Langsat Permai

Desa Langsat Permai berdiri pada tanggal 18 Februari tahun 2002, dengan disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pemecahan dan pembentukan Desa di Kecamatan Siak, Sungai Apit, dan Bungaraya. Desa Langsat Permai terletak dalam wilayah Kecamatan Bungaraya yang terletak pada garis 01.01 LU - 01.09 LU dan 102,041 BT - 102,059 BT yang berbatasan dengan Desa Temusai, Jatibaru, dan Desa Dayang suri dengan jarak tempuh dari ibukota kecamatan lebih kurang 11 Km dan 35 Km dari ibu kota kabupaten.

Sejarah terbentuknya Desa Langsat Permai berawal dari dibukanya pemukiman transmigrasi pada Tahun 1978, pada awal pembentukan wilayah Desa Langsat Permai yang sekarang ini mempunyai nama Paket-A Siak I tepatnya Pada tanggal 8 Januari 1980, untuk pertama kali datanglah warga transmigran yang berasal dari provinsi DI Yogyakarta sebanyak 50 KK, yang menempati wilayah RK I pada waktu itu yang sekarang telah berwujud menjadi sebuah dusun yang bernama dusun Tri Mukti. Pada Tanggal 4 April 1980 Datang warga Transmigran yang berasal dari daerah Jawa Timur tepatnya dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan sebanyak 50 KK, yang menempati RK II Pada waktu itu, yang mana sekarang ini telah berwujud menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Gajah Mukti. Pada bulan Januari

tahun 1983 datanglah warga Transmigran gelombang kelima untuk wilayah siak I Paket -A yang berasal dari daerah pasundan tepatnya dari daerah Bandung dan Sumedang Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 KK, yang menempati wilayah RW V pada waktu itu yang mana sekarang telah berwujud menjadi sebuah dusun dengan nama Dusun Mukti Jaya.

Pada tahun 1983 wilayah Siak I paket -A dibentuk menjadi sebuah desa dengan nama Jatibaru, sementara seluruh wilayah Langsung Permai yang ada sekarang ini dulunya Masuk dalam wilayah Desa Jatibaru.

Pada tahun 2001 baru ada gagasan pemekaran atau pembentukan Desa Langsung Permai yang diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Bungaraya, setelah melalui proses yang panjang maka barulah pada tanggal 18 Februari 2002 dalam sidang paripurna DPRD maka terbentuklah desa baru dengan nama DESA LANGSAT PERMAI, gagasan nama Langsung Permai berasal dari nama sebuah sungai yang melintasi wilayah Desa Langsung permai yang dikenal dengan nama *Sungai Langsung*, konon nama *sungai Langsung* sendiri berasal dari nama pohon langsung sebab hampir disepanjang bantaran sungai tersebut banyak ditumbuhi *pohon Langsung*. Untuk menjadikan sebuah nama desa nama Langsung kemudian digabungkan dengan kata *Permai* yang mengandung makna sebuah keinginan dan harapan yang besar terhadap pembentukan wilayah ini menjadi sebuah desa yang diharapkan pada masanya nanti akan menjadi sebuah desa yang

indah dan permai sesuai dengan harapan kita semua khususnya masyarakat Desa Langsat Permai¹⁴.

B. Kondisi Umum Desa Langsat Permai

1. Keadaan Geografis Desa Langsat Permai

Adapun batas wilayah Desa Langsat permai yaitu Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Temusai, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temusai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temusai yang merupakan desa tetangga yang wilayahnya hampir memutari Desa Langsat Permai dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatibaru.

2. Luas Wilayah Desa Langsat Permai

Adapun luas wilayah Desa langsung Permai adalah 7,5 Km² yang terdiri dari tanah persawahan, pemukiman, perkebunan, tanah tegalan, serta tanah hutan yang belum dimanfaatkan oleh penduduk Desa Langsat Permai.

3. Keadaan Topografi Desa Langsat Permai

Secara umum keadaan topografi Desa Langsat Permai hampir sama dengan topografi desa lain di Kabupaten Siak, dimana daerah-daerah pada umumnya yang ada di Kabupaten Siak merupakan daerah dataran rendah, dengan rasio 5 s/d 10 m dari permukaan laut. Dengan kondisi tersebut daerah Langsat Permai sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan persawahan.

¹⁴ Dokumen Desa Langsat Permai, April 2013.

4. Iklim

Seperti telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, iklim di daerah Kabupaten Siak pada umumnya juga memiliki iklim yang sama, begitu juga dengan Desa Langsung Permai, desa ini juga merupakan desa dengan iklim tropis (duamusim) dengan suhu rata-rata 28-33°C

C. Pemerintahan Desa Langsung Permai

Desa Langsung Permai merupakan sebuah desa yang secara pemerintahan masuk dalam Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Desa langsung Permai dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dimana desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III serta terdiri dari tujuh RW dan empat belas RT. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala Dusun yang membawahi masing-masing Ketua RW serta Ketua RT.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk Desa Langsung Permai

Jumlah penduduk DesaLangsat Permai adalah: 1323 jiwa (Data pada bulan april 2013) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672 jiwa dan perempuan sebanyak 651 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 367 KK.

2. Tingkat Pendidikan Desa Langsung Permai

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Langsung Permai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Langsung Permai

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
Tidak Sekolah	363
Tidak Tamat Sekolah Dasar	225
Sekolah Dasar	283
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	240
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	155
Akademi/Sarjana Muda	37
Starta I/S I	20
Jumlah	1323

Sumber: Dokumen Desa Langsung Permai, April, 2013

Berdasarkan tabel II.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Langsung Permai tergolong masih rendah, sebab masih banyak penduduk yang tidak berpendidikan formal dan yang berpendidikan hingga tingkat strata masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada yaitu hanya sekitar 1,5%.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Langsung Permai cukup beragam, namun didominasi oleh petani padi, adapun mata pencaharian penduduk Desa Langsung Permai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Langsung Permai

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Pegawai Negeri Sipil	35
Guru	19
TKI	15
Pertanian	599
Industri/buruh pabrik	11
Perdagangan	12
Jasa lainnya	70
Swasta	113
Tidak bekerja	449
Jumlah	1323

Sumber: Dokumen Desa Langsung Permai, April, 2013

Berdasarkan tabel II.2 dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa langsung Permai dapat dikatakan layak, namun masih banyak penduduk yang tidak bekerja dengan usia sudah mampu bekerja dan yang sudah tidak menempuh pendidikan formal lagi, sedangkan pencaharian masyarakat Desa Langsung Permai lebih banyak sebagai petani padi.

4. Pertumbuhan Ekonomi Desa Langsung Permai

Pertumbuhan perekonomian di Desa Langsung Permai memang masih dikatakan rendah namun dirasakan ada kemajuan dari tahun ketahun mengenai kesejahteraan Masyarakat Desa Langsung Permai hal ini dapat dilihat

dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Desa Lansat Permai hal ini dapat dirasakan bahwa hampir semua masyarakat Desa langsung Permai sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Pangan, sandang dan perumahan) bahkan ada masyarakat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan Skunder. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi perumahan masyarakat yang sudah banyak dibuat secara permanen dan banyak masyarakat Desa Langsung Permai yang telah memiliki kendaraan Bermotor (roda dua) sebagai alat transportasi bagi masyarakat Desa langsung Permai, yang dulunya masyarakat banyak menggunakan sepeda. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin moderen sehingga pertumbuhan ekonomi Desa Lansat Permai semakin hari mengalami peningkatan walau belum seperti daerah-daerah lain di Kabupaten Siak hal tersebut dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Lansat Permai adalah petani padi¹⁵.

¹⁵ Dokumen Desa Langsung Permai, April 2013.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK

A. Sejarah Pemungutan Pajak

Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Keberadaan pajak sebagai pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman Romawi. Pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan oleh raja, tetapi melalui pendelegasian wewenang kepada pemungut pajak yang disebut *publican*¹⁶.

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natural berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada

¹⁶ Soni Devano, 2006), dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 6.

tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji kerajaan sehingga sering kali mereka menerapkan pajak secara berlebihan.

Pada masa Gubernur Jendral Raffles (1811-1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan sistem *landrente*

stelsel, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala, India. Pada masa penjajahan Kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia bangsa Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia¹⁷.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
 - a. Aturan Bea Meterai;
 - b. Ordonansi Bea Balik Nama;
 - c. Ordonansi Pajak Kekayaan;
 - d. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - e. Ordonansi Pajak Upah;
 - f. Ordonansi Pajak Potong;
 - g. Ordonansi Pajak Pendapatan;
 - h. Undang-undang Pajak Radio;
 - i. Undang-undang Pajak Pembangunan.
 - j. Undang-undang Pajak Peredaran.

B. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil

¹⁷*Ibid.*

bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa¹⁸.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹⁹.

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adapun definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

¹⁸ *Ibid*, h. 21.

¹⁹ Pajak dan fungsinya. Diakses dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>. Diakses Tanggal 13 Oktober 2012 pukul 10.30.

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terlepas dari definisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai *regulated* disamping fungsi *budgeter*, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan²⁰.

²⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 114.

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daeran dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, dan lain-lain.

C. Dasar/ Asas Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan, dikenal enam dasar atau asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
2. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari indonesia, akan dikenakan pajak Indonesia.

3. Asas nasional/ kebangsaan, cara yang berdasarkan kebangsaan/ nasional menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo digunakan untuk menetapkan pajak objektif. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.
4. Asas yuridis, yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang,
5. Asas ekonomis, yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat,
6. Asas keuangan, menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut²¹.

D. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum pajak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h. 22.

1. *Tax Policy*

a. Pajak sebagai kebijakan Negara

Pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dan Abraham Kaplan, memberi pengertian kebijakan negara sebagai *a projected program of goals, values and practices*, suatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktik-pratik yang terarah.

b. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

c. Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dan, tentunya kebijakan disini tidak termasuk dalam penentuan masalah *tax base* dan *tax rate*. Karena harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa.

2. Tax Administration

a. Administrasi

Menurut A. Dunsire, administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintah, kegiatan, implementasi, mengarahkan, dan penciptaan prinsip-prinsip implementasi keijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempertahankan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis (Yaremiyas T. Kaban). Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkrlanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama

b. Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoran (1997) administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak²².

3. Tax Law

Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah, yang mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti hakikat hukum administrasi negara menurut Sjahran Basah adalah dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara (dalam

²² Sony Devano, *Op.Cit* .h,67-72

arti mengatur kehidupan warganya dan mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri.

Yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Hukum pajak digunakan selain sebagai dasar meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara juga dapat menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hukum pajak sering disebut dengan hukum fiskal dan pengertian pajak sering disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata *fiscus* yang berarti keranjang tempat uang. Pengertian fiskal ini lalu berkembang artinya segala sesuatu yang mengenai keuangan negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal dan pajak hanya bagian dari fiskal, karena fiskal terdiri dari pajak, denda, atau perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi, dan royalti. Hukum pajak dengan demikian menerangkan:

- a. Siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah
- b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak
- c. Timbul dan hapusnya utang pajak
- d. Cara penagihan

e. Cara mengajukan keberatan dan sebagainya²³

E. Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Wajib pajak sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang/ pribadi/ badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan²⁴. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu²⁵.

Subjek pajak menurut Mansury merupakan subjek hukum yang menurut Undang-Undang pajak diberi kewajiban perpajakan²⁶.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁷.

²³ Sony Devano, Op. Cit.h. 93

²⁴ Djoko Muljono, *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta, Andi, 2010) h. 29.

²⁵ *Op.Cit* pasal 1

²⁶ John Hutagaol, Darussalam, dan Danny sepriadi, *Kapita Selektta Perpajakan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007) h. 1.

²⁷ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah²⁸.

Dalam pembagian hukum, hukum pajak termasuk kedalam hukum publik yang merupakan bagian dari hukum administrasi²⁹.

3. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak provinsi, yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak HiburanPajak Reklame
4. Penerangan jalan
5. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C

²⁸ Mardiasmo, *Op. Cit.*

²⁹ Sugeng Wahono editor Yarendra L. Toruan, *Hukum Pajak*. (Jakarta, PT. Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2012) h. 12.

6. Pajak Parkir

7. Pajak Lain-lain³⁰.

Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor³¹.

G. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak³².

Sedangkan pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

³⁰ Erly Suandi, *Hukum Pajak edisi 4*, (Jakarta, Salemba Empat, 2000) h. 38.

³¹ *Lok. Cit.* pasal 4.

³² Diakses dari http://dispenda.papua.go.id/tampil_pajak_detail.php?id?=1. Diakses pada tanggal, 10, April, 2013, pukul 10.07

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor³³.

H. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 Tentang pajak Daerah, yaitu:

1. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaran diatas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan faktor:
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan menurut solar, premium, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri kendaraan bermotor yang dibedakan atas jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

³³ Lok. Cit. Pasal 1.

4. Bobot sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) lebih dari satu (satu) dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1(satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
5. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
6. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
7. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama desember tahun pajak sebelumnya.
8. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan harga yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan yang sama;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
- g. Dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)³⁴.

I. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dalam ayat 1 dan ayat 4.

Ayat 1: Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 % (dua persen);
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3 % (tiga persen)

Ayat 4: Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama;

³⁴ *Ibid*, pasal 6

- b. Perhitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari satu (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

J. Cara Pembayaran Pajak, Masa Pajak, Dan Restitusi

Cara pembayaran pajak diatur dalam pasal 40 ayat 2 peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu:

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan³⁵.

Masa pajak dan restitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
2. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka;
3. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak belum dilalui³⁶.

K. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

Adapun penggunaan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun

³⁵ *Ibid*, Pasal 40

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Op. Cit.*

2011 Tentang Pajak Daerah, yaitu Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum³⁷.

L. Tindak Pidana Perpajakan Daerah

Ketentuan pidana dalam perpajakan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu pasal 59 yang berbunyi: wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Selain itu juga disebutkan dalam pasal 60 yaitu: tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan³⁸.

³⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, *Op. Cit.*

³⁸ *Ibid*, Pasal 59 dan 60

BAB IV

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI DESA LANGSAT PERMAI
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua) di Desa
Langsat Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu harus selalu dibayarkan dan tepat pada waktunya. Sampai saat ini di Kabupaten Siak masih banyak masyarakat yang membayarkan pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya tidak tepat pada waktunya.

Pendapatan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Siak sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih banyak yang tidak membayarkan pajak kendarannya³⁹.

Kendaraan bermotor (roda dua) merupakan salah satu alat transportasi bagi masyarakat Desa Langsat Permai yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas baik perjalanan maupun aktifitas lain, seperti pekerjaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Langsat Permai. Maka dalam hal ini perlu dibahas mengenai pajak kendaraan bermotor (roda dua) tersebut.

³⁹ Ade Saputra, (Staf pembayaran pajak kendaraan bermotor) wawancara, di Siak, Rabu, 22 Mei 2013.

Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan jawaban-jawaban responden mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayarannya.

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Selalu tepat waktu	13	26%
2	Jarang tepat waktu	30	60%
3	Tidak tepat waktu	7	14%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu sebanyak 13 atau 26% responden yang menyatakan selalu tepat waktu, sebanyak 30 atau 60% responden menyatakan jarang tepat waktu, dan sebanyak 7 atau 14% responden yang menyatakan tidak tepat waktu.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat atau responden membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya jarang tepat pada waktunya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang lebih dari 90

hari berada pada suatu daerah maka kendaraan tersebut merupakan objek pajak dan dapat dikenakan pajak kepada pemiliknya atau yang menguasainya sebagai wajib pajak namun pada praktiknya masyarakat Desa Langsung Permai masih banyak yang membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Tanggapan Responden Mengenai Pentingnya Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Penting	33	66%
2	Kurang penting	10	20%
3	Tidak penting	7	14%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu sebanyak 33 atau 66% responden yang menyatakan penting, sebanyak 10 atau 20% responden menyatakan kurang penting dan sebanyak 7 atau 14% responden yang menyatakan tidak penting.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya tanggapan responden mengenai pentingnya

pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) adalah penting, artinya pajak kendaraan bermotor juga harus dibayarkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku, karena dengan dibayarkan pajak kendaraan bermotor (roda dua) sesuai dengan peraturan yang berlaku maka masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat besar salah satunya yaitu. Dengan adanya perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana umum yang ada.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat pajak kendaraan bermotor (roda dua) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Bermanfaat	35	70%
2	kurang bermanfaat	8	16%
3	Tidak bermanfaat	7	14%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu sebanyak 35 atau 70% responden yang menyatakan bermanfaat, sebanyak 8 atau 16% responden menyatakan kurang bermanfaat, dan sebanyak 7 atau 14% responden yang menyatakan tidak bermanfaat.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya tanggapan responden mengenai manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) adalah bermanfaat, artinya masyarakat cukup sadar mengenai manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), jadi pajak kendaraan bermotor juga harus dibayarkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku agar dapat kita manfaatkan bersama. Namun masyarakat Desa Langsung Permai sendiri masih banyak yang lalai terhadap kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang mereka miliki, hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah, sementara masyarakat telah merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan, seperti merasakan hasil pembangunan jalan, sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Langsung Permai. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi jalan yang sudah bagus selanjutnya dari infrastruktur seperti puskesmas, sekolah, kantor desa dan sarana umum lainnya sudah memadai dan bagus.

Sebenarnya pihak terkait telah memberikan sanksi berupa denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku yaitu denda sebesar 2% perbulan kepada orang-orang yang terlambat atau tidak membayarkan pajak kendaraanya⁴⁰. Namun kenyataannya masyarakat Desa Langsung Permai Masih banyak yang lalai atau tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya meskipun sudah ada sanksi yang diberikan.

⁴⁰ Ade Saputra, (Staf pembayaran pajak kendaraan bermotor) wawancara, di Siak, Rabu, 22 Mei 2013

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi atau denda kepada orang-orang yang tidak atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4
Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pihak Terkait dalam Memberikan Sanksi/ Denda Bila Tidak/ Terlambat Membayar Pajak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mempengaruhi	16	32%
2	Kurang mempengaruhi	26	52%
3	Tidak mempengaruhi	8	16%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai pengaruh pihak terkait dalam memberikan sanksi/ denda bagi yang terlambat atau tidak membayar pajak yaitu sebanyak 16 atau 32% responden yang menyatakan mempengaruhi, sebanyak 26 atau 52% responden menyatakan kurang mempengaruhi, dan sebanyak 8 atau 16% responden yang menyatakan tidak mempengaruhi.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan pada umumnya masyarakat menyatakan bahwa penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) kurang mempengaruhi bagi masyarakat Desa Langsung Permai, hal tersebut tidak

terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah. Dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya walau sudah ada sanksinya.

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) tidak terlepas dari proses birokrasi pembayaran pajak, begitu juga yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Langsung Permai yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa proses birokrasi yang harus dilaksanakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu pemilik kendaraan bermotor (roda dua) harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pedoman Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk diserahkan sebagai bukti dan membayarkan uang administrasi sebanyak yang telah ditentukan. Tetapi untuk kendaraan bermotor (roda dua) yang memiliki kode wilayah plat dari daerah lain atau di luar Kabupaten Siak, pemilik harus membayarkan pajak kendaraan bermotornya di daerah tempat dikeluarkannya plat kendaraan bermotor (roda dua) tersebut, atau harus memiliki foto copy KTP dan BPKB asli pemilik sebelumnya sebagai syarat untuk bea balik nama⁴¹.

⁴¹ Ade Saputra, (Staf pembayaran pajak kendaraan bermotor) wawancara, di Siak, Rabu, 22 Mei 2013

Adapun tanggapan responden mengenai proses birokrasi pembayaran pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Mengenai Proses Birokrasi Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mudah	17	34%
2	Cukup sulit	28	56 %
3	Sulit	5	10%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui tanggapan responden mengenai Proses birokrasi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu sebanyak 17 atau 34% responden yang menyatakan mudah, sebanyak 28 atau 56% responden menyatakan cukup sulit, dan sebanyak 5 atau 10% responden yang menyatakan sulit.

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat atau responden menyatakan proses birokrasi yang ada cukup sulit sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai.

Selain proses birokrasi yang ada cukup sulit sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), dalam

penelitian ini juga akan dilihat mengenai biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua).

Pada dasarnya biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) adalah relatif atau tergantung ukuran silinder atau CC kendaraan, tahun pembuatan, dan bobot kendaraan bermotor (roda dua) masing-masing⁴².

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Mengenai Biaya Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Murah	5	10%
2	Sedang	3	6%
3	Mahal	42	84%
Jumlah		50	100%

Sumber: Penelitian lapangan, 2013

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) yaitu sebanyak 5 atau 10% responden yang menyatakan murah, sebanyak 3 atau 6% responden menyatakan sedang, dan sebanyak 42 atau 84% responden yang menyatakan mahal.

⁴² Ade Saputra, (Staf pembayaran pajak kendaraan bermotor) wawancara, di Siak, Rabu, 22 Mei 2013

Dengan melihat tanggapan responden tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa menurut masyarakat Desa Langsung Permai biaya administrasi pembayaran pajak adalah mahal sehingga sebagian besar masyarakat Desa Langsung Permai menjadi lalai atau enggan membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perekonomian atau pekerjaan masyarakat Desa Langsung Permai sebagian besar sebagai petani padi walaupun ada sebagian masyarakat yang menyatakan biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) adalah sedang dan ada yang menyatakan murah.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah sebagai berikut.

1. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Langsung Permai mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang masih rendah karena mereka sebenarnya mengetahui tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) dan manfaat dari pembayaran pajak tersebut, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang lalai bahkan ada yang tidak membayarkannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari lingkungan masyarakat Desa Langsung Permai banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) sehingga mempengaruhi masyarakat lainya

untuk ikut serta lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya.

2. Cukup sulitnya birokrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), terutama untuk kendaraan bermotor (roda dua) yang dibeli oleh masyarakat dalam keadaan tidak baru/ *second* dan memiliki kode plat di luar wilayah daerah Kabupaten Siak dikarenakan untuk masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya masyarakat harus membayar di daerah tempat dikeluarkannya plat motor tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Langsung Permai mengenai kode wilayah plat kendaraan bermotor (roda dua), sehingga apabila masyarakat ingin melakukan bea balik nama mereka harus memiliki KTP pemilik sebelumnya, hal tersebut yang dianggap masyarakat cukup sulit.
3. Mahalnya biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak untuk administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) hal tersebut terkait dengan masalah ekonomi masyarakat Desa Langsung Permai yang menyebabkan mereka merasa keberatan dengan biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua). Faktor lain selain dari kondisi perekonomian dari masyarakat Desa langsung Permai yang merasakan keberatan atas biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), berdasarkan hasil penelitian dilapangan yaitu mengenai kondisi atau keadaan kendaraan bermotor (roda dua) yang dimiliki masyarakat Desa Langsung Permai banyak yang kurang bagus karena kurangnya perawatan dari

pemiliknya dan kendaraan bermotor (roda dua) tersebut banyak yang digunakan untuk bekerja ke Ladang atau Sawah, karena sebagian besar pekerjaan dari masyarakat Desa Langsung Permai adalah petani padi . Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mereka yang beranggapan bahwa kendaraan bermotor (roda dua) yang mereka miliki tidak perlu untuk dibayarkan pajaknya. Namun sebenarnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, harus tetap dibayarkan pajaknya karena didalam peraturan tersebut juga telah diatur mengenai tarif pajak kendaraan bermoto yang dihitung berdasarkan kondisi dan nilai jual kendaraan bermotor. Sementara mengenai jarak tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Desa Langsung Permai adalah sekitar 35 Km yang berada diibukota Kabupaten Siak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak Daerah di Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah belum maksimal. Artinya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tidak berjalan dengan baik di Desa Langsat Permai, dikarenakan masih banyak masyarakat Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang dimilikinya sementara manfaat pajak sudah dirasakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Desa Langsat Permai pada umumnya masyarakat kurang menyadari akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua), faktor sulitnya proses birokrasi serta mahalnya biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulsehubs menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu ungan dengan penelitian ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Langsung Permai sebaiknya pajak kendaraan bermotor (roda dua) juga dibayarkan sebab pajak tersebut penting, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (roda dua) dapat maksimal, selain itu banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari hasil pembayaran pajak karena akan mempercepat dan mempermudah pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana umum yang ada di daerah tersebut.
2. Sebaiknya pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua) juga mengenai birokrasi dan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony, dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana: Jakarta.
- Fauzi, Muchamad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Walisongo Press: Semarang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitataif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Artikel Dispenda Papua. Sumber Elektronik Diakses Dari http://dispenda.papua.go.id/tampil_pajak_detail.php?id?=1. Diakses Tanggal 10 April 2013.
- Hutagaol, John; Darussalam; dan Septriady, Danny. 2007. *Kapita Selekta Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. *Hukum Pajak*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Andi: Yogyakarta.
- Pajak dan Fungsinya. Sumber Elektronik Diakses Dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>. Diakses Tanggal 13 Oktober 2012.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode penelitian Public Relations dan komunikasi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sangadji, mamang Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cv. Andi Offset: Yogyakarta.

Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.

Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta.

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika: Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wahono, sugeng. 2012. *Hukum Pajak*. PT. Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia: Jakarta.